

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/34/23/2024
NOMOR : 170/03/02/2024

TANGGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Bupati Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2 a. Nama : SARYAN ADIYANTO, SE.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

b. Nama : MAHMUD, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

d. Nama : H. M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kota Mungkid, 12 Agustus 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG


Selaku,

PIHAK KEDUA



SARYAN ADIYANTO, S.E.

KETUA



MAHMUD, S.H.
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA




H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.

WAKIL KETUA

Pj. BUPATI MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kota Mungkid, 12 Agustus 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

Pj. BUPATI MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Selaku,

PIHAK KEDUA



SARYAN ADIYANTO, S.E.

KETUA

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Mahmud'.

MAHMUD, S.H.

WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'H.M. Sholeh Nurcholis'.

H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.

WAKIL KETUA